



Kecamatan Kampar Kiri

JL. HR SUBRANTAS NO.472 KEL.LIPATKAIN 28471 082171604240

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Kampar Kiri

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 060/UM-KK/2023/16

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah Yang Diketahui Oleh Camat
4. Harus Masuk Didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Apabila Syarat Nomor 4 Tidak Termasuk Dalam Basis Data Terpadu (BDT) Harus Membawa Surat Keterangan Diagnosa Dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan Persyaratan Ke Dinas Sosial
2. Melakukan Pemeriksaan Berkas
3. Apabila Berkas Dinyatakan Lengkap, Maka Dilakukan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Penanda Tanganan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Oleh Yang Berwenang
5. Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Setelah Berkas Dinyatakan Lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kampar Kiri

JL. HR SUBRANTAS NO.472 KEL.LIPATKAIN 28471 082171604240

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Kampar Kiri

Dinas Sosial Kabupaten Kampar